

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

Lokasi penelitian di Kabupaten Gresik tepatnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, secara astronomis Kabupaten Gresik terletak antara 112°-113° Bujur Timur dan 7°-8° Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Gresik memiliki batas-batas antara lain :

- a) Sebelah Utara = Laut Jawa
- b) Sebelah Selatan = Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya
- c) Sebelah Barat = Kab. Lamongan
- d) Sebelah Timur = Selat Madura

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan Dua kecamatan yang berada di pulau Bawean, wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan airlaut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan kecamatan Sangkapura dan kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean (Bappeda Jatim, 2013).

Bappeda Kabupaten Gresik atau Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dan Kasub Bagian Program dan Pelaporan OPD di Kabupaten Gresik yang akan menjadi obyek penelitian. BAPPEDA Kabupaten Gresik di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang bernama Drs. Hermanto TH. Sianturi. BAPPEDA Kabupaten Gresik memiliki Visi dan Misi, yaitu :

Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aplikatif, Integratif, dan Berwawasan Masa Depan.

Misi :


1. Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aplikatif, Integratif, Partisipatif dan Berwawasan Masa Depan.
2. Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Secara Partisipatif
3. Mewujudkan Peningkatan Dukungan Data dan Informasi yang Tepat dan Akurat Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai suatu tujuan perencanaan dan pembangunan Kabupaten Gresik maka BAPPEDA memiliki Tugas Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkoordinasian proses penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut maka BAPPEDA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
5. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
6. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
7. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
8. pengkoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
9. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
10. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
11. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada struktur organisasi Bappeda Kabupaten Gresik dibawah ini, sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA Gresik



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gresik

2. Demografis

Penduduk Kabupaten Gresik berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.285.018 jiwa yang terdiri atas 637.095 jiwa

penduduk laki-laki dan 647.923 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat penduduk Kabupaten 45 penduduk laki-laki dan 652.681 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2017 mencapai 1.103 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3 orang. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 14.971 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tambak sebesar 487 jiwa/km². Sementara itu jumlah keluarga pada tahun 2017 sebanyak 383.463 keluarga.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wringinanom	36.690	36.204	72.894
2	Driyorejo	53.118	52.182	105.300
3	Kedamean	31.823	31.426	63.249
4	Menganti	62.746	61.386	124.132
5	Cerme	39.468	39.256	78.724
6	Benjeng	33.515	33.271	66.786
7	Balongpanggung	29.281	29.397	58.678
8	Duduk Sampeyan	25.118	25.114	50.232
9	Kebomas	54.299	53.306	107.605
10	Gresik	41.276	41.664	82.940
11	Manyar	57.760	56.108	113.868
12	Bungah	34.139	33.581	67.720
13	Sidayu	22.021	21.761	43.782
14	Dukun	33.884	33.480	67.364
15	Panceng	26.330	26.062	52.392
16	Ujung Pangkah	25.808	25.550	51.358
17	Sangkapura	34.501	34.003	68.504
18	Tambak	19.368	18.930	38.298
	Jumlah	661.145	652.681	1.313.826


Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Gresik

3. Sosio Kultural

Kabupaten Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, Gresik merupakan kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan sementer besar di Indonesia, yaitu Semen Gresik, Bersama dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila, Perkembangan industri di Kabupaten Gresik semakin meningkat seiring telah dibangunnya pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar.

Gambar 4.2

Jumlah Proyek Investasi di Kabupaten Gresik,2017



Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal & PTSP

Pemerintah Kabupaten Gresik mengarahkan kehidupan beragama untuk amal dan kepentingan bersama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang di kumpulkan dari

Kementrian Agama Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 1.134 masjid, 3.212 langgar, 16 gereja, 5 pura dan 1 vihara.

Kabupaten Gresik juga dikenal sebagai Kota Santri yang di buktikan dengan kehidupan masyarakatnya yang kental sekali dengan kehidupan beragama Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh para Sunan (Wali Songo), di Gresik terdapat situs peninggalan agama Islam yaitu Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Makam Sunan Giri yang saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata religi.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik diupayakan untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi tanaman untuk kebutuhan pangan dan kelestarian lingkungan. Produksi pertanian dan produktivitas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kacang kedelai, ubikayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Luas panen komoditas padi sawah sebesar 67.903,6 Ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan 2,41 persen. Untuk komoditas padi ladang, ubikayu, kacang kedelai dan kacang hijau bila dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan komoditas jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami peningkatan.

Gambar 4.3

Persentase Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah, 2017




Sumber/Source: BPS Kabupaten Gresik-SIMTP 2016/Statistics of Gresik Regency-SIMTP

Kabupaten Gresik juga dikenal sebagai kota bandar dan perdagangan internasional sudah dikenal sejak dahulu, arus perdagangan ekspor-impor Kabupaten Gresik Gresik dapat diamati dari besaran atau volume dan nilai ekspor - impor Kabupaten Gresik pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.2. Totalitas volume ekspor pada tahun 2017 menurun dari tahun 2016. Volume ekspor tahun 2017 sebesar 1,8 juta ton dengan nilai sebesar 1 milyar \$ US. Sedangkan volume dan nilai impor Kabupaten Gresik pada tahun 2017 masing-masing sebesar 8,03 juta ton dengan nilai 1,57 milyar \$ US. Nilai impor tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 walaupun menurut volume lebih sedikit dibandingkan tahun 2016.

Gambar 4.4


Volume Ekspor dan Nilai Ekspor di Pelabuhan Ekspor Gresik



Sumber : data dari Gresik Dalam Angka (BPS Kab. Gresik)

Gambar 4.5

Volume Impor dan Nilai Impor di Pelabuhan Gresik




Sumber : data dari Gresik Dalam Angka (BPS Kab. Gresik)

4.2 Pemanfaatan e-Planning dalam Penyusunan RKPD


2.2.1. Penjelasan Fitur e-Planning dilengkapi/di dukung screenshot

Gambar 4.6 Screenshot menu Visi Gb. 3.1.1




Dalam aplikasi e planning pada tahap RPJMD/Renstra, setiap aktifitas yang terkait dengan perencanaan selalu diawali dari perencanaan menengah kemudian tinggal klik pada Visi setelah itu baru di isikan Visi Bupati atau kepala daerah terpilih dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, permasalahan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan nasional maupun regional, sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik, seperti tampak pada Gb. 3.1.2.

Gambar 4.7 Screenshot isian Visi Gb. 3.1.2



Tampak jelas bentuk isian visi Bupati /Kepala Daerah terpilih contoh sudah terisi seperti pada Gb. 3.1.2.


Gambar 4.8 Screenshot menu Misi Gb. 3.1.3



Misi Bupati terpilih atau kepala daerah terpilih dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, permasalahan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan nasional maupun regional, sebagaimana telah tercantum dalam

RPJMD Kabupaten Gresik, ada beberapa misi, sebagaimana tampak pada Gb. 3.1.4.

Gambar 4.9 Screenshoot isian Misi Gb. 3.1.4



Visi dan Misi merupakan salah satu isian yang harus masuk dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) / Renstra (Rencana Strategis) sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang di break down dari RPJMD dan Renstra.

Gambar 4.10 Screenshoot menu Tujuan Gb. 3.1.5




Menu selanjutnya yaitu pada menu Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 seperti pada Gb. 3.1.6.

Gambar 4.11 Screenshoot Tujuan sudah terisi Gb. 3.1.6




Gambar 4.12 Screenshoot menu Sasaran Gb. 3.1.7




Tahapan selanjutnya masuk pada menu Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJMD/Renstra sebagaimana Gb. 3.1.8

Gambar 4.13 Screenshot Sasaran sudah terisi Gb. 3.1.8



Gambar 4.14 Screenshot menu Indikator Sasaran Gb. 3.1.9.



Setelah entry pada Sasaran maka untuk langkah selanjutnya yaitu masuk kepada menu Indikator Sasaran, sebagaimana tampak pada Gb. 3.2.0

Gambar 4.15 Screenshot Indikator Sasaran sudah terisi Gb. 3.2.0



Form isian Indikator Sasaran yang sudah di entry, yaitu dengan melihat kondisi yang sudah dicapai yang di buktikan dengan pencapaian target terhadap kondisi awal (0%).


Gambar 4.16 Screenshot menu Strategi dan arah kebijakan Gb. 3.2.1.




Menu selanjutnya yaitu Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019, sebagaimana Gb. 3.2.2.

Gambar 4.17 Screenshot Strategi dan arah kebijakan sudah terisi Gb.

3.2.2.




Gambar 4.18 Screenshot menu Program dan kegiatan Gb. 3.2.3.




Selanjutnya masuk pada Program dan Kegiatan untuk mengentry Program dan Kegiatan dalam perencanaan pembangunan untuk menentukan kode rekening belanja dan RKA maupun DPA. Sebagaimana Gb. 3.2.4.

Gambar 4.19 Screenshot Program dan kegiatan sudah terisi Gb. 3.2.4.



Gambar 4.20 Screenshot menu Pokok Pikiran Dewan 3.2.5.



Pada aplikasi e Planning tahap Pokok-pokok Pikiran Dewan masuk melalui perencanaan tahunan sebagaimana tampak pada Gb. 3.2.5.

Gadja Mada

Gambar 4.21 Screenshoot Pokok Pikiran Dewan yang sudah terisi Gb.

3.2.6.

The screenshot displays the 'Belanja Tidak Langsung' (Indirect Expenses) section of the application. It shows a table with columns for 'Kode', 'Uraian', 'Unit Pelaksana', 'Jumlah', and 'Edit'. The table contains several rows of data, including infrastructure projects like 'Infrastruktur Pertanian Desa - Jalan Usaha Tani (JUT)', 'Infrastruktur Olah Raga - Pembangunan Sarana Desa/ Lapangan Desa', 'Infrastruktur Makam', 'Infrastruktur Pemerintahan Desa - Balai Desa', and 'Infrastruktur Pemerintahan Desa - Kantor Desa'. The total amount for these expenses is 3,000,000,000.00.

Kode	Uraian	Unit Pelaksana	Jumlah	Edit
5.1.7.03.001.19.01	Infrastruktur Pertanian Desa - Jalan Usaha Tani (JUT)	DINAS PERTANIAN	300.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.20.07	Infrastruktur Olah Raga - Pembangunan Sarana Desa/ Lapangan Desa	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	900.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.21.01	Infrastruktur Makam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIHAN	200.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.22.01	Infrastruktur Pemerintahan Desa - Balai Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	400.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.22.02	Infrastruktur Pemerintahan Desa - Kantor Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	450.000.000,00	Edit
		Sub Total	2.250.000.000,00	
		Grand Total	3.000.000.000,00	

Pada Gb. 3.2.6. tampak hasil entry pokok-pokok pikiran anggota DPRD, sebagai bahan dalam penyusunan RKPDP.

Gambar 4.22 Screenshoot user name untuk per masing-masing anggota dewan 3.2.7.

User ID	Nama User	Group	Status	Keterangan	Edit
Pokir46	M. Reban, S.Pd., M.Pd	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir47	Faqih Usman, SE., M.Si	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir48	Drs. Mubin	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir49	H. Mustajab, S.Sos., MA	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir5	Mujin Riduan, SH	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir50	Drs. H. Sunaraji	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir51	Efar	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir53	Nashihan, SH, MH	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir54	Ahmad Nur Hamim	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit
Pokir55	Khuuzul Fighan	Block Pokir	Buka	Operator Pokir	Edit

Pada Gb. 3.2.7. tampak user name per masing-masing anggota DPRD

a.1. Screenshoot menu Usulan Masyarakat dan informasi *user name* yang diberikan (apakah tiap kelurahan dan kecamatan sudah memiliki *user name*)

Gambar 4.23 Screenshoot menu Usulan Masyarakat Desa/Kelurahan Gb. 3.2.8.



Gb. 3.2.8. menunjukkan menu usulan dari hasil musyawarah desa dan Musrenbangdes melalui aplikasi *e Planning*.

Gambar 4.24 Screenshoot menu Usulan Masyarakat Kecamatan Gb.

3.2.9.



Gb. 3.2.9. menunjukkan menu usulan dari usulan desa yang sudah masuk *ePlanning* dan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

Gambar 4.25 Screenshoot user name untuk masing-masing

Desa/Kelurahan Gb. 3.3.0



Gb. 3.3.0. menunjukkan user name masing-masing operator desa/kelurahan

Gambar 4.26 Screenshoot user name untuk masing-masing Kecamatan

Gb. 3.3.1.

User ID	Nama User	Group	Status	Keterangan	Edit
Belong	KECAMATAN BALONG PANGGANG	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Belueng	KECAMATAN BELUENG	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Driyorejo	KECAMATAN DRIYOREJO	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Dusukuhan	KECAMATAN DUSUKUHANPEYAH	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Duruh	KECAMATAN DURUH	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Gresik	KECAMATAN GRESIK	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Bungah	KECAMATAN BUNGAH	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Cerme 2	KECAMATAN CERME	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Kebomas	KECAMATAN KEBOMAS	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit
Tambak	KECAMATAN TAMBAK	Block Kecamatan	Buka	Operator Musren Kecamatan	Edit

Gb. 3.3.1. menunjukkan user name masing-masing operator Kecamatan.

4.3. Penjelasan Pemanfaatan *e-Planning* dalam Tahapan RKPD

Semua usulan pembangunan merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus melalui proses tahapan yaitu Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten, usulan-usulan dari Musrenbang Desa sampai dengan Musrenbang Kabupaten harus masuk ke dalam aplikasi *e Planning*. Jika ada usulan yang tidak masuk di *ePlanning* maka usulan tersebut tidak akan dapat masuk ke dalam pembahasan penyusunan RKPD.

Melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), usulan yang sudah masuk ke dalam aplikasi *e Planning* akan dilakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai dengan prioritas yang sudah di tentukan, sedang usulan-usulan yang belum dapat terakomodir akan di tawarkan kepada anggota DPRD untuk diampu sebagai usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD, setelah pokok-pokok pikiran anggota DPRD sudah terpenuhi semua sesuai dengan plafon yang memiliki oleh setiap

anggota DPRD maka BAPPEDA mengagendakan rapat untuk pembahasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Manfaat *e-Planning* dalam tahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik antara lain (Integra, n.d.) :

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara On-Line
- Pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu
- Dapat diintegrasikan dengan aplikasi keuangan daerah (*e-Budgeting*) manapun dan aplikasi Kemendagri. (Database Terintegrasi, Data Perencanaan digunakan untuk Data sistem yang lain, Sistem Anggaran, Sistem Evaluasi dan Monitoring, dan lain-lain)
- Menjaga sinkronisasi dengan RPJMD.
- Pengawasan serapan anggaran menjadi lebih mudah
- Proses perencanaan menjadi praktis dan mudah
- Mendukung single sign on (Satu login untuk beberapa Sistem)
- Pengajuan usulan pokok pikiran dewan.

Manfaat *e Planning* dalam pengajuan Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD Kabupaten Gresik menurut hasil wawancara dengan Kepala sub Bagian Program dan Pelaporan antara lain :

1. *e-Planning* merupakan aplikasi yang mampu menampung semua usulan dari masyarakat, pemerintah desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dari Pokok-Pokok Pikiran Dewan sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. *e-Planning* mampu mengintegrasikan dalam sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Gresik dengan penganggaran (*e budgeting*).
3. *e-Planning* mampu mengurangi adanya proyek tiba-tiba, artinya usulan tanpa melalui prosedur yang jelas tetapi lolos, kalau melalui *e-planning* maka tidak akan bisa lolos dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Dengan *e-planning* maka anggota DPRD dapat melihat usulan – usulan desa yang sudah masuk *e-planning* sesuai dengan hasil musrenbang desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
5. Semua usulan dari Pokok-pokok pikiran Dewan yang tidak berasal dari usulan desa di masukkan kedalam *e-planning* melalui *e-pokir*.

1.5 Model Penerapan Aplikasi *e-Planning* dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Kelebihan (Faktor Pendukung) *e- Planning*.

E-Planning pada saat ini dipandang memiliki beberapa kelebihan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan dan RKPD Perubahan serta Pokir DPRD antara lain:

- Dalam melakukan Input data, proses, alur dan laporan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan

sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Penyusunan laporan akan lebih cepat di bandingkan secara manual yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu bisa selesai dalam waktu hitungan detik.
- Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD Perubahan sehingga sesuai dengan RPJMD dan memproteksi SKPD agar hanya bisa mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.
- Proses input data program/kegiatan oleh SKPD dapat dilakukan secara online maupun offline.
- BAPPEDA memiliki kemampuan untuk mengoreksi dan memodifikasi rencana program/kegiatan yang telah diinput oleh SKPD.
- Referensi no rekening, nama program/kegiatan dapat menggunakan standar dari Permendagri No. 13 atau dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- BAPPEDA dapat membuat batasan pagu indikatif untuk setiap SKPD sesuai dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah.
- Data dapat diekspor kedalam bentuk file excel.

- Terdapat menu analisis bagi pemangku kepentingan agar dapat dengan cepat memahami kesesuaian rencana yang telah disusun terhadap visi misi, prioritas, sasaran dan lokasi.
- Dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi pemerintah.
- Dapat menampung usulan masyarakat sebagai wujud mekanisme bottom up atau Pokok-pokok Pikiran DPRD yang komunikatif.

2. Kekurangan (Faktor Penghambat) dari *e-planning*

Disamping memiliki kelebihan, aplikasi *eplanning* juga memiliki beberapa kekurangan yang harus dibenahi dan harus di berikan analisis sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan aplikasi *e-planning*, kekurangan dari *e-planning* tersebut adalah :

- *E-planning* saat ini belum bisa terintegrasi *e budgeting* (penganggaran) yang ada di BPPKAD sehingga dalam pelaksanaan sinkronisasi dengan pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD masih menggunakan secara manual.
- *E-planning* belum bisa mengintegrasikan dokumen pendukung usulan yang bisa menyatakan layak dan tidak layak secara on line, tetapi semua masih dilakukan dengan manual

1.6 Analisa strategi kelebihan dan kekurangan dengan analisis SWOT

Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategi bisnis, apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi.

Penjabaran analisis SWOT tentang kelebihan dan kekurangan e-planning antara lain :

➤ *Strengths* (kekuatan) dilihat dari kekuatannya maka *e planning* memiliki kekuatan dan lebih efektif dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Dalam melakukan Input data, proses, alur dan laporan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010
2. Penyusunan laporan akan lebih cepat
3. Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD Perubahan sehingga sesuai dengan RPJMD dan memproteksi SKPD agar hanya bisa mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.
4. Dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi pemerintah.
5. BAPPEDA dapat membuat batasan pagu indikatif untuk setiap SKPD sesuai dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah

➤ *Weaknesses* (kelemahan), kelemahan dari *e-planning* dalam proses penyusunan RKPD antara lain :

1. Aplikasi e planning dengan harapan dapat terintegrasi dengan e budgeting (penganggaran), tetapi sampai saat ini eplanning belum bisa terhubung secara on line.

2. Dengan aplikasi e planning ternyata belum dapat melakukan verifikasi secara on line karena masih bisa dipengaruhi oleh kebijakan executive dan legislatif, sehingga batasan waktu yang sudah di sepakati masih bisa diubah-ubah.
 3. Anggota DPRD yang mau memberikan Pokirnya kepada desa tidak secara obyektif tetapi mereka memberikan Pokirnya berdasarkan kedekatan dan jasa politik.
- *Opportunities* (peluang), peluang *e planning* dalam sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rangka proses penyusunan RKPD antara lain :
1. Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD Perubahan sehingga sesuai dengan RPJMD dan memproteksi SKPD agar hanya bisa mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.
 2. Proses input data program/kegiatan oleh SKPD dapat dilakukan secara online maupun offline.
- *Threats* (ancaman), ancaman aplikasi *e planning* dalam sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD antara lain :
1. *E Planning* belum bisa terintegrasi dengan *e budgeting* (penganggaran) sehingga dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masih menggunakan manual.

2. *E-planning* belum bisa mengintegrasikan dokumen pendukung usulan yang bisa menyatakan layak dan tidak layak secara on line, tetapi semua masih dilakukan dengan manual

4.7 Efektivitas Aplikasi *E- Planning* dalam Proses Penyusunan RKPD

Penerapan *E-Planning* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Ini nantinya dapat membantu terbangunnya sikap positif para stakeholder dan terhindarnya dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan di daerah akibat keterbatasan informasi. Ketersediaan informasi di dalam *E-Planning* nantinya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta surat radiogram dari Menteri dalam Negeri No. 005/5420/bangda tgl 20 November 2016 perihal Rakor Pusat dan Daerah dalam penerapan *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, provinsi dan kabupaten/kota. Peserta Rakor Pusat dan Daerah Penerapan *E-Planning* terdiri dari Kementerian.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik penerapan *E-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan :

1. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah dalam penerapan aplikasi *E-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang di sinkronisasikan dengan perencanaan pembangunan daerah yang tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.
2. Menjaring masukan dan ajang berbagi pengalaman daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi *E-Planning* dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.
3. Meningkatkan peran Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dalam perencanaan pembangunan daerah dan memaksimalkan penerapan aplikasi *E-Planning* di Kabupaten Gresik sebagai aplikasi Sistem Informasi Pembangunan yang telah di rekomendasikan oleh pemerintah pusat (Dirjen Bangda).

Komitmen dalam penerapan *E-Planning* di setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang kedua adanya identifikasi dan sejauh mana penerapan atau pengembangan *E-Planning* di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan yang ketiga adanya masukan sekaligus berbagi pengalaman, dan juga pengetahuan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang sudah berhasil menjalankan aplikasi *E-Planning* tersebut. Di dalam prinsip-prinsip *E-Planning* diharuskan adanya *bottom up*,

top down, dan partisipasi dari masyarakat, tentunya setiap kepala daerah memiliki kedekatan bukan saja secara politik dengan konsituennya, tetapi juga dekat secara emosi dan sosial budaya dengan segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut, untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih dalam transparansi anggaran dan perencanaan.

Dengan penerapan aplikasi *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dibutuhkan komitmen bersama dalam mengembangkan konsep *E-Planning*, dan bagaimana di dalam penerapan *E-Planning* kedepannya dibutuhkan mendorong partisipasi masyarakat demi terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipasif, responsif, efisien dan akuntabel.

Mengapa penerapan *E-Planning* ini sangat diperlukan karena mengingat terjadinya persoalan di dalam pengelolaan APBD, dan juga Kemendagri menginisiasi persoalan tersebut dan bersama-sama dengan BPK dan KPK. Kebijakan *E-Planning* atau yang dikenal dengan sistem informasi pembangunan daerah selama ini terbagi-bagi, dan memiliki databasenya masing-masing, seperti adanya *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Monev*, kedepannya diharapkan dapat diintegrasikan kedalam satu sistem.

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mengeluarkan hasil dari mapping atau potret pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mana saja yang sudah menerapkan *E-Planning* dan mana saja yang belum.

Penggunaan *E-Planning* dalam pembangunan daerah harus segera untuk dilaksanakan supaya tepat sasaran karena di dasari pada data dan informasi yang terintegrasi di dalam satu sistem, tentunya juga didorong dari komitmen dan *political will* dari setiap kepala pemerintahan daerah, baik itu Gubernur, bupati ataupun walikota. Dengan penerapan sistem pembangunan dengan *E-Planning* juga mencegah adanya intervensi ataupun titipan program ataupun kegiatan dari berbagai pihak yang dapat mengorbankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Tujuan dari otonomi daerah kunci utamanya ada di perencanaan, hasil evaluasi BPKP dimana pembangunan itu gagal dikarenakan sudah salah di dalam tahap-tahap perencanaan. Perencanaan menjadi sangat krusial dan penting dikarenakan didalamnya terdapat pokok-pokok pikiran anggota dewan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta program eksekutif yang menjadi janji-janji politik. Untuk menyelaraskan semua kepentingan dengan tidak mengorbankan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan pembangunan tersebut, maka BPKP mengembangkan sebuah SIMDA untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011.

Maka untuk mendukung hal tersebut, sejak tahun 2003-2004 pada saat reformasi birokrasi, di bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan tugas: (1) Mengembangkan dan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design Data Base Management System (DBMS). (2) Memberikan bimbingan teknik/pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA. (3) Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Hadirnya Aplikasi SIMDA yang sudah dapat dimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi multi user dan teknologi *client/server*, sudah dapat dilakukan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan, baik itu dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan dimana pengendalian transaksi terjamin, efisien dalam melakukan penatausahaan dengan satu kali input data transaksi, dan cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.